



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Saputra Als. Edi
2. Tempat lahir : Sei. Rampah
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/21 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Limau Manis, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl tanggal 25 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl tanggal 25 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Als. Edi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan kepada Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Verza dengan No.Pol : BM 3863 PE;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Verza dengan Nomor : 0275589;

*Dikembalikan kepada Saksi Imam Syafei;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Edi Saputra Als. Edi sekira jam 09:00 wib pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Paluh Laut, Kelurahan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam milik Saksi Imam, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Imam di RS Awal Bros Bagan Batu membicarakan tentang perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa meminta nomor telepon dari Saksi Imam, selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Imam lalu Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Imam yang terletak di Jalan Paluh Laut, Kelurahan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa meminta Saksi Imam menemaninya berkeliling mencari tanah/lahan yang akan dibeli oleh Terdakwa;

Selanjutnya pada jam 12:00 WIB Terdakwa bersama Saksi Imam kembali ke rumah Saksi Imam untuk beristirahat, lalu sekira jam 15 :30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Imam lagi berkeliling namun dijawab Saksi Imam bahwa ia akan mandi terlebih dahulu, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam "bang pinjam motornya dulu aku mau beli pulsa untuk nelfon" kemudian dijawab Saksi Imam "ya pakailah itu ada kuncinya di Honda" selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Simpang Saroh membeli pulsa, setelah itu Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Bagan Batu ;

Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berselang, Saksi Imam menghubungi adiknya yakni Saksi Eko yang sedang berada di perjalanan untuk menemukan sepeda motor miliknya, lalu sekira jam 18 :30 WIB Saksi Eko melihat motor Honda Verza warna Hitam milik Saksi Imam dikendarai oleh Terdakwa, saat itu juga Saksi Eko meminta bantuan masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa tepatnya di Kec. Bangko Pusako, setelah Terdakwa berhasil diamankan, ia dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Imam mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Edi Saputra Als. Edi sekira jam 09:00 wib pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Paluh Laut, Kelurahan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Imam di RS Awal Bros Bagan Batu membicarakan tentang perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa meminta nomor telepon dari Saksi Imam, selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Imam lalu Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Imam yang terletak di Jalan Paluh Laut, Kelurahan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa meminta Saksi Imam menemaninya berkeliling mencari tanah/lahan yang akan dibeli oleh Terdakwa;

Selanjutnya pada jam 12:00 WIB Terdakwa bersama Saksi Imam kembali ke rumah Saksi Imam untuk beristirahat, lalu sekira jam 15 :30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Imam lagi berkeliling namun dijawab Saksi Imam bahwa ia akan mandi terlebih dahulu, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam "bang pinjam motornya dulu aku mau beli pulsa untuk nelfon" kemudian dijawab Saksi Imam "ya pakailah itu ada kuncinya di Honda" selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Simpang Saroh membeli pulsa, setelah itu Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Bagan Batu;

Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berselang, Saksi Imam menghubungi adiknya yakni Saksi Eko yang sedang berada di perjalanan untuk menemukan sepeda motor miliknya, lalu sekira jam 18 :30 WIB Saksi Eko melihat motor Honda Verza warna Hitam milik Saksi Imam dikendarai oleh Terdakwa, saat itu juga Saksi Eko meminta bantuan masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa tepatnya di Kec. Bangko Pusako, setelah Terdakwa berhasil diamankan, ia dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Imam mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Safi'i alias Fi'i bin Sutadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Paluh Laut RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa Edi Saputra Als. Edi telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No.Pol : BM 3863 PE milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 saksi berkenalan dengan Terdakwa saat berada di RS. Awal Bros Bagan Batu lalu membicarakan tentang perkebunan kelapa sawit, setelah itu Terdakwa meminta nomor telepon saksi dan saksipun memberikannya;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan akan berkunjung ke rumah saksi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi yang berada di jalan Paluh Laut RT 002 RW 003 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan tanah di wilayah Kubu untuk dibelinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Terdakwa berkeliling di daerah Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi, lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah saksi untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak saksi lagi untuk berkeliling namun saksi mengatakan kepadanya bahwa saksi akan mandi terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi untuk membeli pulsa di Simpang Saroh yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi, namun setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tidak juga kembali dan saksi telepon nomor teleponnya juga tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan, lalu saksi menghubungi adik saksi yakni Saksi Eko dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Eko melihat motor Honda Verza warna hitam milik saksi yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saksi Eko meminta bantuan masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan tepatnya di Kec. Bangko Pusako, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa jika Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, maka diperkirakan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Eko Saputra alias Eko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Paluh Laut RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa Edi Saputra Als. Edi telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No.Pol : BM 3863 PE milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang dalam perjalanan dari Bagan Batu menuju Kubu tepatnya berada di Jalan Lintas Bangko Pusako-Kubu Kec. Bangko Pusako, saksi mendapat telepon dari saksi Imam Safi'i alias Fi'i dengan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian saksi Imam Safi'i alias Fi'i meminta tolong kepada saksi untuk melihat-lihat di jalan mana tau bertemu dengannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat berada di Jalan lintas Bangko Pusako - Kubu saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i, kemudian saksi memutar mobil yang saksi kendarai tersebut dan saksi mendahului Terdakwa hingga dengan jarak 2 (dua) kilometer untuk mencari bantuan orang lain, lalu saksi meminta tolong kepada pengendara mobil truk untuk menghadang Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza di bawa ke kantor Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, maka diperkirakan saksi Imam Safi'i alias Fi'i akan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Paluh Laut RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No.Pol : BM 3863 PE milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Terdakwa berkenalan dengan saksi Imam Safi'i alias Fi'i saat berada di RS. Awal Bros Bagan Batu lalu membicarakan tentang perkebunan kelapa sawit, setelah itu Terdakwa meminta nomor telepon saksi Imam Safi'i alias Fi'i dan saksi Imam Safi'i alias Fi'i pun memberikannya;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Imam Safi'i alias Fi'i dan mengatakan akan berkunjung ke rumahnya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Imam Safi'i alias Fi'i yang berada di jalan Paluh Laut RT 002 RW 003 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk mencarikan tanah di wilayah Kubu untuk dibeli Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Imam Safi'i alias Fi'i berkeliling di daerah Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama saksi Imam Safi'i alias Fi'i kembali ke rumah saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Imam Safi'i alias Fi'i lagi untuk berkeliling namun saksi Imam Safi'i alias Fi'i mengatakan bahwa ia akan mandi terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk membeli pulsa di Simpang Saroh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Bagan Batu, namun saat dalam perjalanan tepatnya di Kec. Bangko Pusako Terdakwa dihadang oleh sebuah truk kemudian Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk membayar biaya kontrakan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No. Pol BM 3863 PE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza dengan Nomor 0275859;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Paluh Laut RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No.Pol : BM 3863 PE milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Terdakwa dan saksi Imam Safi'i alias Fi'i saling berkenalan saat berada di RS. Awal Bros Bagan Batu lalu membicarakan tentang perkebunan kelapa sawit, setelah itu antara Terdakwa dan saksi Imam Safi'i alias Fi'i saling bertukar nomor telepon. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Imam Safi'i alias Fi'i dan mengatakan akan berkunjung ke rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Imam Safi'i alias Fi'i yang berada berada di Jalan Paluh Laut RT 002 RW 003 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk mencarikan tanah di wilayah Kubu untuk dibeli oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Imam Safi'i alias Fi'i berkeliling di daerah Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama saksi Imam Safi'i alias Fi'i kembali ke rumah saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Imam Safi'i alias Fi'i lagi untuk berkeliling namun saksi Imam Safi'i alias Fi'i mengatakan bahwa ia akan mandi terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk membeli pulsa di Simpang Saroh, namun

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl





sebenarnya Terdakwa bukan hendak membeli pulsa melainkan ingin membawa kabur sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi menuju ke Bagan Batu, namun saat dalam perjalanan tepatnya di Kec. Bangko Pusako Terdakwa dihadang oleh sebuah truk dan berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa jika Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, maka diperkirakan saksi Imam Safi'i alias Fi'i akan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Edi Saputra Als. Edi sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa elemen unsur di dalam unsur kedua ini merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif maka cukup salah satu elemen unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Paluh Laut RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No.Pol : BM 3863 PE milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i. Kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Terdakwa dan saksi Imam Safi'i alias Fi'i saling berkenalan saat berada di RS. Awal Bros Bagan Batu lalu membicarakan tentang perkebunan kelapa sawit, setelah itu antara Terdakwa dan saksi Imam Safi'i alias Fi'i saling bertukar nomor telepon. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Imam Safi'i alias Fi'i dan mengatakan akan berkunjung ke rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Imam Safi'i alias Fi'i yang berada di Jalan Paluh Laut RT 002 RW 003 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk mencari tanah di wilayah Kubu untuk dibeli oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Imam Safi'i alias Fi'i berkeliling di daerah Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama saksi Imam Safi'i alias Fi'i kembali ke rumah saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Imam Safi'i alias Fi'i lagi untuk berkeliling namun saksi Imam Safi'i alias Fi'i mengatakan bahwa ia akan mandi terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i untuk membeli pulsa di Simpang Saroh, namun sebenarnya Terdakwa bukan hendak membeli pulsa melainkan ingin membawa kabur sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Bagan Batu, namun saat dalam perjalanan tepatnya di Kec. Bangko Pusako Terdakwa dihadang oleh sebuah truk dan berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut. Jika Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, maka diperkirakan saksi Imam Safi'i alias Fi'i akan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hak, dimana awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No.Pol : BM 3863 PE milik saksi Imam Safi'i alias Fi'i dengan alasan untuk membeli pulsa, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa niat awal Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk maksud menguntungkan diri Terdakwa, demikian juga telah terdapat upaya berupa tipu muslihat dimana sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mencarikan tanah di wilayah Kubu untuk dibeli oleh Terdakwa karena saat awal perkenalan Terdakwa dan saksi korban membicarakan perihal kebun kelapa sawit, lalu saksi korban mengajak Terdakwa berkeliling daerah Kubu untuk mencari lokasi tanah yang cocok untuk Terdakwa beli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi korban, namun oleh karena tanah yang cocok belum ditemukan lalu saksi korban dan Terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk beristirahat, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengajak kembali saksi korban untuk berkeliling namun saksi korban hendak mandi terlebih dahulu, lalu Terdakwa berusaha mencari alasan lain agar Terdakwa bisa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza milik saksi korban dan Terdakwa berinisiatif untuk pura-pura membeli pulsa hingga akhirnya Terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut sebagaimana keterangan diatas;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penipuan pada unsur kedua di atas telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No. Pol BM 3863 PE dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza dengan Nomor 0275859, yang telah diketahui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Imam Safi'i alias Fi'i;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Saputra Als. Edi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan No. Pol BM 3863 PE;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza dengan Nomor 0275859;Dikembalikan kepada saksi korban Imam Safi'i alias Fi'i bin Sutadi (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Ahmad Rizal, S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Rhl